



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, guna mendorong pembangunan Daerah untuk masyarakat sejahtera;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wajib Pajak PKB;
- b. Wajib Pajak BBNKB;
- c. Dasar pengenaan PKB;
- d. Dasar pengenaan BBNKB;
- e. Pemungutan Opsen;
- f. Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- g. Penagihan Opsen;
- h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen; dan
- i. Sinergi Pemungutan Opsen.

## BAB II WAJIB PAJAK

### Pasal 3

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

### Pasal 4

Wajib Pajak BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

## BAB III DASAR PENGENAAN

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB yakni PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV  
PEMUNGUTAN OPSEN  
Pasal 7

- (1) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

BAB V  
PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN  
OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan secara langsung atau otomatis.

BAB VI  
PENAGIHAN OPSEN  
Pasal 9

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (3) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Bupati dapat membantu Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam membantu Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKPD.

BAB VII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN OPSEN  
Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Gubernur.

BAB VIII  
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi dapat melibatkan unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. masyarakat;

- e. badan; dan/atau
  - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. AGUS SUSANTO, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730815 199311 1 001